

**PENAFSIRAN PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 - 2021**

Munawir¹, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo², Baehaqi³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹munawirnayla@gmail.com

²mkbwsolo1@yahoo.com

³baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

Abstract: Interpretation is a method of legal interpretation that provides an easy-to-understand explanation of the text of the law so that the scope of the rule can be determined in relation to certain events. Judge's interpretation or interpretation is one of the processes that must be taken by the court in order to obtain certainty regarding the meaning of statutory law. Marriage dispensation is an exception to the rule or law that is given to applicants to get married but are not old enough in accordance with the terms and conditions of the applicable law. The author in this study used a qualitative descriptive method, the data collection method is original data from the Religious Courts of Sukoharjo Regency, both about annual reports and direct interviews from existing judges in dealing with the problem of interpreting the dispensation of underage marriages. The data was then analyzed descriptively qualitatively, namely to describe what was happening at that time. To test the validity of the data is done through Editing and Classifying. The results of the study show that the interpretation of the granting of underage marriage dispensation in Sukoharjo Regency in 2019-2021 is carried out by submitting a marriage dispensation application stating that the marriage must still be carried out due to an urgent and emergency situation that must be married or handled immediately. The factors that led to the interpretation of the granting of dispensation for underage marriages, namely pregnancy out of wedlock, parental factors, educational factors, economic factors and of course the Covid 19 factor in 2020 which stopped all forms of human activity or what are known to be restrictions within the scope all sectors of human life.

Keywords: Interpretation, Dispensation, Marriage, Children Underage

PENDAHULUAN

ALLAH S.W.T menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya. Karena perkawinan merupakan ikatan suci (*Mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T. Dengan demikian dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi ibadah yang sakral. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni dapat terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologi, sosial maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan

biologisnya bisa terpenuhi. Di dalam Pasal undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mendefinisikan perkawinan adalah : “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik , antara lain calon suami istri haruslah matang jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan ditentukan mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa ; “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Dari batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan di bawah umur.

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum menikah, terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Perkawinan ini dilakukan untuk menutupi aib mereka agar anak mereka yang berada dalam kandungan mendapat status yang jelas. Selain itu faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur terjadi karena pola pikir masyarakat yang sempit disebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya mereka belum bisa dikatakan matang dalam segi fisik dan emosional. Dari latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian : “Penafsiran Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 - 2021”

METODE PENELITIAN

a. Jenis / Tipe penelitian

Jenis atau tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang mencari menafsirkan dan membuat kesimpulan berdasarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam perihal ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan semua hal yang berkaitan dengan penafsiran pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif kualitatif karena penelitian dalam hal ini akan memberikan penjelasan yaitu dengan menggambarkan gejala dari objek penelitian serta mengungkapkan berbagai faktor yang erat kaitannya dengan Penafsiran Pemberian

Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021.

c. Metode Pengumpulan Data

- Data primer :

Wawancara dengan Bapak Burhanudin Manilet, S.Ag (selaku hakim di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo) mengenai Penafsiran Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021, teknik wawancara bebas dan terpimpin. Tehnik ini dilakukan sebagai cara agar dapat diperoleh data yang mendalam mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas Al-Qur`an, Hadist dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

- Data Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

d. Metode analisis data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Diskriptif Kualitatif yaitu data dari wawancara dan data yang ada dalam Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo kemudian dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi

HASIL PEMBAHASAN

Dispensasi perkawinan di bawah umur ini Sejalan dengan pernyataan bapak Burhanudin Manilet, S.Ag menjelaskan juga revisi Undang-Undang 1945 pasal 28 B ayat 2 sebagai acuan atas hak-hak manusia untuk berkeluarga,

Bawa setiap anak berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan serta Negara menjamin hak-hak atas kehidupan, kelangsungan hidup, tumbuh besarnya dan berkembangnya hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Burhanudin Manilet,S.Ag Hakim Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo, wawancara pribadi di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo, tanggal 14 juli 2023 pukul : 09.00 WIB).

Yang penulis tangkap dari pembicaraan dengan Burhanudin Manilet, S.Ag. adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini belum optimal pelaksanaannya karena faktor salah satunya para pemohon sudah hamil diluar nikah mencapai 90 % akibat adanya kemajuan teknologi yaitu handphone (HP) yang apabila tidak bisa mengendalikan menyebabkan hal-hal negatif seperti menonton pornografi yang akhirnya ditiru anak-anak dan menyebabkan terjadinya hamil, lalu Burhanudin Manilet,S.Ag juga menjelaskan praktik dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo :

Jadi prakteknya pertama mereka itu mengajukan dispensasi nikah tentu saja sudah memenuhi syarat formal, kemudian bukti-bukti material terutama ketika mereka ingin melakukan dispensasi nikah tentu yang memohonkan orang tuanya, tentu dihadirkanlah orang

tuanya sebagai pemohon kalau orang tuanya tidak ada kakak kandungnya atau kakeknya yang masih berhubungan nasab yang pada akhirnya nanti menjadi wali. Lalu ketika dia ingin mengajukan dia harus membuat permohonannya, alasannya apa sampai dia ingin melakukan perkawinan di bawah umur harus jelas tentu prosedur-prosedur administrasinya akan dilalui dan pada saat persidangan tentu kewenangan hakim untuk menilai layak tidaknya diterima atau tidak ini orang. Adakala hakim yang mau menerima ketika dia sudah hamil 2 atau 3 bulan untuk di terima dispensasi nikahnya, tetapi adakalanya hakim yang menolak dan mempertimbangkan karena tidak ada suatu hal yang mendesak, tergantung variatif dan cara pandang sudut hakim dari mana hakim mengambil rujukannya, nanti kalau dispensasi nikah yaitu produk pengadilannya adalah penetapan dan penetapan itu rujukan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkan secara resmi karena dia sudah diizinkan oleh Negara untuk menikahkan lewat penetapan majlis hakim (Burhanudin Manilet,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo, wawancara pribadi di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo tanggal 14 juli 2023 pukul 09.00 WIB).

Banyaknya angka perkara di tahun 2019-2021 adalah adanya kehamilan sebelum menikah terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas dan pengawasan dari orang tua. Perkawinan ini dilakukan untuk menutupi aib mereka agar anak mereka yang berada dalam kandungan mendapat status yang jelas. Selain itu faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur terjadi karena pola pikir masyarakat yang masih sempit karena sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun sebenarnya mereka belum bisa dikatakan matang dalam segi fisik dan emosional.

Juga adanya faktor covid 19 yaitu tepatnya di tahun 2020 angka dispensasi nikah di bawah umur naik tajam, karena anak banyak di rumah dan pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua terjadilah hamil. Faktor covid 19 sangat berpengaruh karena dengan adanya pandemi melumpuhkan yang ada diantaranya yaitu ekonomi dan menyebabkan terhentinya kegiatan-kegiatan seperti sekolah tatap muka, pembelajaran dilakukan secara daring namun banyak anak-anak yang menyalahgunakan fasilitas kuota yang diberikan pemerintah, sehingga menyebabkan si anak kurang pengawasan dan menyebabkan pergaulan bebas sehingga terjadilah hamil diluar nikah.

Perkawinan di usia muda bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil dari laporan tahunan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo, cukup membuktikan bahwa jumlah perkara yang masuk mengenai dispensasi nikah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Laporan Tahunan 2019 ada 77 kasus dispensasi nikah dan pada tahun 2020 mengalami lonjakan yang sangat signifikan yaitu mencapai 203 kasus dispensasi nikah yang terjadi bersamaan dengan mewabahnya covid 19, hal ini ditengarai sebagai faktor utama di banding faktor-faktor yang lain. Sedangkan pada tahun 2021 mulai mengalami penurunan yaitu 174 kasus dispensasi nikah. Berikut data di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo tahun 2019 - 2021 :

Tabel.1.1
Data Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2019-2021

No.	Permohonan Dispensasi nikah Tahun 2019-2021	
	Tahun	Jumlah
1.	2019	77
2.	2020	203
3.	2021	174
	Total	454

Sedangkan penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai peraturan tertentu dari suatu undang-undang. Penafsiran merupakan kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pada umumnya diakui adanya prinsip yang berlaku universal dalam penafsiran hukum yaitu bahwa setiap bagian dari suatu undang-undang terbentuk dan dapat dibaca sebagai satu kesatuan yang serasi atau harmonis satu sama lain. Karena itu untuk memahami dan menafsirkan apa yang terkandung dalam pengaturan suatu bagian, juga perlu dibaca secara keseluruhan bagian undang-undang itu, sehingga dapat dipahami keseluruhan isi undang-undang tersebut secara utuh.

Penafsiran dispensasi perkawinan adalah permohonan yang diajukan kepada pejabat administrasi negara dengan tujuan agar ketentuan tertentu dalam undang-undang perkawinan tidak berlaku karena ada alasan-alasan tertentu. Proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Untuk memberi putusan seadil-adilnya seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim itu sendiri menentukan dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud sebuah tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan atau dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melakukan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

a. Meja I

Pada tahap ini pemohon akan dibuatkan surat permohonan, apabila pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah. Petugas meja satu akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

b. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM, kasir kemudian :

1. Menandatangani dan memberi nomor urut tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan.
2. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya ke Bank.
3. Setelah pemohon membayar panjar perkara kasir memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pemohon.

c. Meja II

pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar, kemudian meja II :

1. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomoryang diberikan oleh kasir sebagai tanda telah terdaftarmaka petugas meja II membubuhkan paraf.
2. Menyerahkansatu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

Berkas permohonan tersebut akan diserahkan panitera kepada hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo. Hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari, tanggal serta jam kapan perkara tersebut di sidangkan.

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim pihak berperkara ke ruangan persidangan. Selanjutnya hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Hakim membacakan surat permohonan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo. Setelah itu hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon dan anak pemohon secara bergantian, Hakim melanjutkan pemeriksaan bukti surat dari pemohon berupa foto kopi akta kelahiran atas nama anak pemohon dan surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Selanjutnya sidang akan diskors dan mempersilahkan kepada pemohon untuk keluar dari ruangan persidangan. Setelah selesai mempertimbangkan putusan, skors dicabut dan pemohon kembali di persilahkan memasuki ruang persidangan untuk kemudian dibacakan putusan hakim.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019-2021 menerima kasus dispensasi nikah sejumlah 454 kasus. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Hamil di luar nikah

Banyak remaja yang sudah menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis dan banyak remaja yang salah dalam pergaulan. Banyak remaja yang tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para remaja dengan pergaulan yang sangat bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua dan kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Maka remaja menjadi berbuat yang tidak seharusnya dan melebihi batas dari usianya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat dijelaskan tidak melarang pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan begitu hakim memutuskan permohonan dispensasi nikah dan mempertimbangkan antara kerugian serta keuntungannya, apabila tidak memberikan dispensasi maka yang terjadi keburukan yang lebih besar sedangkan jika dikabulkan meminimalisir kerugian bagi kedua belah pihak.

2. Faktor Orang Tua

Latar belakang dari pengalaman orang tua yang juga melakukan pernikahan dini. Dapat menjadi salah satu faktor pendoronguntuk menikahkan anaknya di usia muda, dengan anggapan orang tua khawatir apabila anaknya tidak segera menikah, tidak akan mendapat jodoh. dari pengalaman tersebut para orang tua terkadang bersikap gegabah, tanpa memandang segi kematangan psikologis dan biologis dari sang anak itu sendiri. Kekhawatiran orang tua terhadap anak adalah hal yang wajar dan harus terjadi karena dengan kekhawatiran dari orang tua merupakan bentuk perhatian terhadap anaknya apalagi dalam hal berpacaran.

3. Faktor Pendidikan yang rendah

Tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat kurang, terbukti dari fasilitas pendidikan yang kurang merata di daerah-daerah pedalaman, begitu juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pada usia sekolah atau remaja seseorang anak seharusnya masih dalam pengampuan orang tua, masih banyak hal banyak yang belum diketahui dan akibat yang dialami masa depan karena pendidikan yang rendah, pada masa itu pula mereka masih cenderung bersenang-senang dengan teman sebaya, bermain dan mencari hiburan yang diinginkan. Salah satunya adalah mencari lawan jenis yang dia suka hingga menjalin asmara atau berpacaran.

Dalam kasus di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak berusia 17 tahun, ia meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama kabupaten Sukoharjo. Pemohon sebagai orang tua, mempunyai alasan untuk segera anaknya karena anaknya tidak sekolah lagi dan anaknya juga tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menurutnya hanya menjadi beban keluarga saja, karena tingkat pendidikan orang tuanya juga rendah dan berpendapatan jauh dari kata cukup sehingga mereka tidak bisa menyekolahkan dan memfasilitasi anaknya lagi supaya lebih maju dan menunjang pendidikannya lebih baik lagi. Untuk mereka yang memiliki anak perempuan lebih baik dinikahkan meskipun umur masih di bawah umur. Faktor ini paling sedikit jika di bandingkan dengan hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua.

4. Faktor Ekonomi dan Covid 19

Pada tahun 2020 covid 19 telah mewabah di seluruh dunia termasuk Bangsa Indonesia yaitu tepatnya pada tanggal 02 Maret 2020 yang mengakibatkan sekolah terpaksa harus diliburkan sementara dan dilanjutkan dengan proses belajar mengajar secara daring atau online tanpa harus tatap muka atau pergi ke sekolah untuk menghindari risiko penularan virus covid 19 terhadap anak-anak.

Dunia pendidikan di Indonesia dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu yang mengharuskan memakai metode daring yang bisa dikatakan masih belum siap akan tetapi mau tidak mau harus dilakukan agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terjamin oleh Negara. Kebijakan belajar di rumah banyak dikeluhkan secara luas karena tidak meratanya fasilitas termasuk akses internet dan covid 19 juga mengakibatkan banyak perusahaan atau tempat kerja terpaksa harus merumahkan pegawainya bahkan tidak sedikitpula yang harus ikhlas karena PHK.

Dari sinilah mulai muncul permasalahan akibat dari dampak ekonomi rumah tangga yang terjadi karena covid 19 yang akhirnya juga berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, anak-anak dari keluarga terdampak mulai berpikir untuk untuk membantu orang tuanya untuk mencari nafkah.

Faktor utama yang di tengarai menjadi penyebab maraknya pernikahan anak di bawah umur dimasa pandemi adalah faktor ekonomi keluarga, dimasa normalpun faktor ekonomi keluarga merupakan faktor utama penyebab pernikahan anak di bawah umur apalagi dimasa sulit yaitu masa covid 19. Selain itu kejemuhan anak-anak dalam proses belajar mengajar secara daring atau belajar dirumah juga bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Selain itu faktor orang tua dan keluarga merupakan gerbang utama terjadinya pernikahan anak di bawah umur, oleh sebab itu orang tua itu sangat besar peranannya terhadap anak.

Tabel.1.2

Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dengan Alasan hamil di luar nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 - 2021

No	Nomor salinan/penetapan dispensasi nikah	Pertimbangan hukum majelis hakim
1.	21/Pdt.P/2019/PA.Skh	<p>*calon suami sudah bekerja dan saling mencintai, serta sudah siap menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri sudah hamil 3 bulan sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah kaidah fiqih yaitu mengutamakan kemaslahatan dan mencegah timbulnya madharat.</p>
2.	41/Pdt.P/2019/PA.Skh	<p>*calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, sanggup memberikan nafkah.</p> <p>*calon istri masih perawan dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami/istri, apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perzinahan dan terjadi hal-hal yang lebih madharat.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah kaidah fiqih yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menolak terjadinya mafsadat (kerusakan).</p>

No	Nomor salinan/penetapan dispensasi nikah	Pertimbangan hukum majelis hakim
3.	51/Pdt.P/2019/PA/Skh	<p>*calon suami sudah akil baligh serta sudah siap menjadi suami karena sudah bekerja.</p> <p>*calon istri sudah melahirkan anak dari hubungan mereka berdua, apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah kaidah fiqih dalam kitab al-bajuri yaitu mengutamakan kemaslahatan dan perlu dihindari yang namanya madharat/kerusakan.</p>
4.	71/Pdt.P/2019/PA.Skh	<p>*calon suami telah mempunyai kecakapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri masih perawan akan tetapi dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan</p> <p>.*hujjah/dalil syari`ah adalah surat An-nur ayat 32 serta kaidah fiqih tentang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah timbulnya mafsadat (kerusakan).</p>
5.	81/Pdt.P/2019/PA.Skh	<p>*calon suami sudah bekerja dan sudah siap menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri sudah hamil 5 bulan mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya yang semakin erat.</p> <p>*hujjah/dalilsyari`ah adalah kaidah fiqih yaitu mengutamakan kemaslahatan dan mencegah timbulnya madharat.</p>
6.	1/Pdt.P/2020/PA.Skh	<p>*calon suami sudah sangat mencintai dan siap dinikahkan.</p> <p>*calon istri sudah melahirkan anak hasil hubungannya dengan calon suami, segera dinikahkan karena demi kebaikan mereka berdua kelak.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo pasal 53 angka 1 dan 2 kompilasi hukum islam.</p>
7.	11/Pdt.P/2020/PA.Skh	<p>*calon suami sudah bekerja dan siap menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri sudah hamil 2 bulan akibat dari hubungan badan layaknya suami/istri oleh keduanya.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah kaidah fiqih dalam kitab al-bajuri halaman 19 yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menolak kerusakan (mufsadat).</p>

No	Nomor salinan/penetapan dispensasi nikah	Pertimbangan hukum majelis hakim
8	161/Pdt.P/2021/PA/Skh	<p>*calon suami sudah bekerja dan sudah siap menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri sudah hamil 6 minggu, mendesak segera dinikahkan karena hubungan keduannya sudah sedemikian erat.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah surat Ar-rum ayat 21 dan kaidah fiqih yaitu mendahulukan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan).</p>
9.	171/Pdt.P/2021/PA.Skh	<p>*calon suami telah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami serta sudah punya penghasilan sendiri.</p> <p>*calon istri sudah hamil 6 bulan mendesak segera dinikahkan karena sudah lama pacaran.</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah surat Ar-rum ayat 21 serta kaidah fiqih tentang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah timbulnya mafsadat (kerusakan).</p>
10.	201/Pdt.P/2021/PA.Skh	<p>*calon suami sudah bekerja dan sudah siap menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri sudah hamil 8 bulan mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduannya yang semakin erat.</p> <p>*hujjah/dalilsyari`ah adalah kaidah fiqih yaitu mengutamakan kemaslahatan dan mencegah timbulnya madharat.</p>
11.	261/Pdt.P/2021/PA.Skh	<p>*calon suami siap secara mental untuk menikah dan berkeluarga.</p> <p>*calon istri masih perawan dan segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam..</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah hadits Nabi Muhammad S.A.W yaitu tentang anjuran menikah.</p>
12.	381/Pdt.P/2021/PA.Skh	<p>*calon suami sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjadi seorang suami.</p> <p>*calon istri sudah hamil mendesak segera dinikahkan karena khawatir keduannya melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga..</p> <p>*hujjah/dalil syari`ah adalah surat Ar-rum ayat 21 dan hadits nabi Muhammad S.A.W. tentang anjuran untuk menikah.</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman (2019). *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada media.
- Summa, Muhammad Amin (2016). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyani, Tinuk Dwi (2020). *Hukum Perkawinan*, Malang : UMMPress.
- Tohardi, Ahmad (2019). *Pengantar Metodologi Riset Sosial + plus*, Jakarta : Tanjungpura university Press.
- Nurdin, Ismail, Hartati, Sri (2019). *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : PT. Media sahabat cendikia.
- Ja`far, A.kumedi (2021). *Hukum Perkawinan islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama.
- Abdullah, Abdul Gani (2002). *Pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani.
- Salim (2019). *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta : Kencana.
- Musa, Muhammad Yusuf (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam* , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Asshiddiqie, jimly (2011). *Perihal undang-undang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti (2007). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rasyid, A.Roihan (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asrori, Achmad (2015). *Batas Usia Perkawinan menurut Fukoha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*. Jakarta : Candra Pratama.
- Sulistiyono, Adi, Isharyanto (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam teori dan praktek*. Jakarta : Prenada Media.
- Iqbal, Muhammad (2020). *Psikologi Pernikahan*, Jakarta : Gema Insani.
- Rabiah, Muhammad Iqbal (2020). *Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.
- Yusuf, Muri,(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta : Prenada media
- Koro, Abdi (2009).*Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, Bandung : PT.Alumni